



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Sp. Paladangan, 17 April 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan SD, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone ---, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email ---@gmail.com.
Sebagai **Pemohon**.

L a w a n

TERMOHON, NIK. --, tempat dan tanggal lahir Koto Padang, 17 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman Di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2008 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) ----- Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/14/V/2008, tertanggal 22 Mei 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, kemudian pada tahun 2009 pindah ke rumah kontrakan di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, setelah itu pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon merantau ke Kota Pekanbaru, kemudian pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Korong Koto Padang;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

3.1 ANAK, Umur : 14 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Bukit Bio-Bio, 02 Maret 2009, Pendidikan : SLTP;

3.2 ANAK, Umur : 10 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Koto Padang, 10 Oktober 2013, Pendidikan : SD;

3.3 ANAK, Umur : 7 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Koto Padang, 20 Agustus 2016, Pendidikan : SD;

Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut di atas berada dibawah asuhan Termohon.

4. Bahwa sekarang Pemohon telah berdomisili di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan dibuktikan adanya Surat Keterangan Domisili Nomor : 145/II/Pem-Nag/I-2024, tertanggal 02 Januari 2023, dari Wali Nagari Sikucua Timur;

5. Bahwa pada sejak bulan September tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a) Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Termohon suka menuntut nafkah berlebih dari kemampuan Termohon dapat dikatakan Termohon kurang bersyukur atas pemberian Pemohon kepada Termohon, sehingga membuat Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami bagi Termohon, Termohon suka mendengarkan keluarga Termohon dibandingkan Pemohon yang merupakan suami bagi Termohon;

Halaman 2 dari XX halaman,
Putusan Nomor
XX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2022 ketika itu Termohon bertengkar dengan Pemohon kemudian Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, karena telah diusir Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Korong Simpang Tigo Paladangan, semenjak itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;

6. Bahwa sejak bulan April tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa upaya damai dahulu pernah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dimana Pemohon dan Termohon pernah berpisah sebanyak tiga kali kemudian Pemohon dan Termohon rujuk kembali, untuk perpisahan yang terakhir ini Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan upaya damai dikarenakan Termohon tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Pemohon;

8. Bahwa sekarang Pemohon telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon telah tinggal dan menetap di rumah milik bersama di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

Halaman 3 dari XX halaman,
Putusan Nomor
XX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/14/V/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 22 Mei 2008, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

Halaman 4 dari XX halaman,
Putusan Nomor
XX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi , saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan isteri Pemohon yang bernama ---;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Mei 2008 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga berpindah-pindah, terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Korong Koto Padang sampai berpisah.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan September tahun 2016, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon sering menuntut nafkah berlebih dari kemampuan Termohon dan Termohon kurang bersyukur atas pemberian Pemohon kepada Termohon, Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami bagi Termohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan April tahun 2022 selama lebih kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya sampai sekarang dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menunaikan hak dan kewajiban layaknya suami isteri, karena sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa upaya damai pernah Pemohon dan Termohon serta keluarga Termohon usahakan, akan tetapi tidak berhasil.

Putusan Nomor

XX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi** , saksi adalah kakak ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan isteri Pemohon yang bernama ---, sebagai Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Mei 2008 yang lalu, tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga berpindah-pindah, terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Korong Koto Padang sampai berpisah.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan September tahun 2016, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar karena nafkah yang tidak mencukupi dan Termohon kurang bersyukur atas pemberian Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar. Saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan April tahun 2022 selama lebih kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya sampai sekarang dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki- laki lain;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menunaikan hak dan kewajiban layaknya suami isteri, karena sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa upaya damai pernah Pemohon dan Termohon serta keluarga Termohon usahakan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Prm, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg16, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan September tahun 2016, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:

- 1) Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami bagi Termohon;
- 2) Termohon suka mendengarkan keluarga Termohon dibandingkan Pemohon yang merupakan suami bagi Termohon;

Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan April tahun 2022, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Halaman 7 dari XX halaman,
Putusan Nomor
XX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg17 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi 1, dan Saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkatan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2022, sampai sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak bulan September tahun 2016, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan April tahun 2022 yang lalu, sampai sekarang lebih kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari XX halaman,
Putusan Nomor
XX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat untuk disatukan lagi, bila dihubungkan dengan sikap Pemohon yang benar-benar tidak menyukai Termohon lagi dan sikap Termohon yang tidak mau hadir ke persidangan, hal demikian menunjukkan pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal XX6 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa unsur utama yang dikandung dalam pasal tersebut adalah pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tanpa mempersoalkan adanya pertengkaran secara nyata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui petunjuk sebagai berikut dalam :

1. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Kaidah fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Halaman 9 dari XX halaman,

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal XX6 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal XX Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh **Ariefarahmy, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Aslam** dan **Dra. Ermida Yustri, M.H.I.**, sebagai Hakim Anggota dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Ekarini Oktavia, S.Ag.,M.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

ttd

Ariefarahmy, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Aslam

ttd

Dra. Ermida Yustri, M.HI.

Panitera Sidang,

ttd

Ekarini Oktavia, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya:

| | | | | |
|----|-----------|----|------------|---|
| 1. | PNBP | Rp | 60.000,00 | |
| 2. | Proses | Rp | 75.000,00 | |
| 3. | Panggilan | Rp | 14.000,00 | |
| 4. | Meterai | Rp | 10.000,00 | |
| | | Rp | 159.000,00 | (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) |

Halaman 11 dari XX halaman,
Putusan Nomor
XX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)